



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## KECAMATAN NANGGUNG

...1 . Ace Tabrani Km 05 Desa Parakan Muncang Tlp. ( 0251 ) 8681091 Bogor 16650

### KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1 / 16 / Kpts / PAUD – NF / Kec. Nanggung / 2022

### TENTANG

### PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

### CAMAT NANGGUNG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan pendidikan usia dini / AL KAUTSAR Kp. Citumbuk Rt. 002/0043 Desa Cisarua Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor kode Pos 16650.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini (PAUD ) Non Formal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan non perizinan Kepada Camat. (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);

#### Memperhatikan

1. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik Paud, Kecamatan Nanggung Tanggal 05 Desember 2021.
2. Surat Kepala Desa Cisarua Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Nomor 421.1 / 05 - Kesra. Tentang Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD **AL KAUTSAR**, tanggal 16 Juni 2022.
3. Surat Permohonan Izin Operasioanl dari Penyelenggara Pendidikan Usia Dini **AL KAUTSAR** Nomor 01/YDUB/PAUD-AK/06/2022 tanggal 16 Juni 2022 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD **AL KAUTSAR**.



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Dini (PAUD) Non Formal kepada  
Nama PAUD Non Formal : **AL KAUTSAR**  
Alamat : Kp. Citumbuk Rt 02/03 Desa Cisarung  
Kecamatan Nanggung  
Kabupaten Bogor 16650  
Jenis PAUD Non Formal : **KELOMPOK BERMAIN ( KB )**  
Alamat PAUD Non Formal : -
- KEDUA : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan penarikan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Nanggung  
Pada Tanggal : 07 Juli 2022

an.BUPATI BOGOR  
CAMAT NANGGUNG



**AE SAEPULOH, SE, MA**

Pembina

NIP 197011221994031004